



BUPATI CIAMIS

- Yth. 1. Para Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Ciamis
2. Camat se-Kabupaten Ciamis
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Ciamis
4. Masyarakat Kabupaten Ciamis

SURAT EDARAN
Nomor: 658.1/655 - DPRKPLH.03 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN SAMPAH DALAM RANGKAIAN KEGIATAN
HARI RAYA IDUL FITRI 1444 H / 2023 M

1. Latar Belakang

Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran diperingati setiap tanggal 1 Syawal, momen ini merupakan hari kemenangan umat muslim setelah selama sebulan penuh melaksanakan puasa dan menahan hawa nafsu di bulan Ramadhan. Selain itu Hari Raya Idul Fitri juga menjadi momen untuk umat islam untuk saling bermaafan dan momen berkumpul bersama keluarga. Setiap tahunnya banyak dari masyarakat di Indonesia melakukan kegiatan mudik guna merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman.

Seiring dengan diperingatinya Hari Raya Idul Fitri dengan berbagai kegiatan tentunya akan menghasilkan peningkatan timbulan sampah, hal ini perlu adanya aksi dalam mengatasi persoalan sampah, Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam pengelolaannya sangat dibutuhkan. Mengingat persoalan sampah merupakan persoalan serius dan multi dimensi sehingga diperlukan resonansi kepedulian persoalan sampah secara terus menerus.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pengendalian Sampah Dalam Rangkaian Kegiatan Hari Raya Idul Fitri 1444 H / 2023 M:

1. Memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah guna mengurangi timbulan sampah ke TPA;

2. Memperkuat partisipasi publik dalam upaya pengurangan sampah melalui Ramadhan Minim Sampah, Pelaksanaan Mudik Minim Sampah, dan Pelaksanaan Lebaran Minim Sampah;
3. Memperkuat komitmen dan peran aktif produsen/pelaku usaha dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah melalui Ramadhan Minim Sampah, Pelaksanaan Mudik Minim Sampah, dan Pelaksanaan Lebaran Minim Sampah;
4. Melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah melalui Ramadhan Minim Sampah, Pelaksanaan Mudik Minim Sampah, dan Pelaksanaan Lebaran Minim Sampah;
5. Melakukan komunikasi, menyebarkan informasi dan melaksanakan edukasi kepada masyarakat dan media massa terkait pengelolaan sampah melalui media cetak, media elektronik dan/atau media sosial selama rangkaian bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

3. Ruang Lingkup

- a. Kegiatan pelaksanaan Ramadhan Minim Sampah dilakukan melalui :
 1. Menghimbau seluruh masyarakat untuk mengurangi sampah dalam aktivitasnya selama bulan Ramadhan;
 2. Pemerintah Daerah dan Komunitas diminta untuk sama-sama melaksanakan kegiatan Ramadhan Minim Sampah;
 3. Mendokumentasikan kegiatan Ramadhan Minim Sampah dengan Posting di media social menggunakan #RamadhanMinimSampah2023.
- b. Kegiatan pelaksanaan Mudik Minim Sampah dilakukan melalui:
 1. Penyebarluasan informasi pelaksanaan Minim Sampah melalui media cetak/elektronik maupun media sosial kepada masyarakat luas di wilayah masing-masing;
 2. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah pada lokasi pelaksanaan mudik;
 3. Melaksanakan pengumpulan serta pengangkutan sampah pada lokasi pelaksanaan mudik.
- c. Kegiatan pelaksanaan Lebaran Minim Sampah dilakukan melalui:
 1. Melaksanakan hantaran minim sampah;
 2. Melaksanakan zakat minim sampah;
 3. Melaksanakan sholat led minim sampah.

4. Dasar

1. Undang Undang Nomor: 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
4. Peraturan Presiden Nomor: 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Presiden Nomor: 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
6. Instruksi Presiden Nomor: 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.59/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Adipura;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
13. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE 5/Menlhk/PSLB3/PLB.0/10/2019 tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah;
14. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE. 2/MENLHK/PSLB3/PLB.2/4/2023 tentang Pengendalian Sampah Dalam Rangkaian Kegiatan Hari Raya Idul Fitri 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;

16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Ciamis dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

5. Isi Edaran

Pada penyelenggaraan Pengendalian Sampah Dalam Rangkaian Kegiatan Hari Raya Idul Fitri 1444 H / 2023 M dilakukan beberapa langkah meliputi:

1. Menghimbau dan mengajak pemudik untuk menjaga kebersihan dengan memilah sampah dan tidak membuang sampah di sembarang tempat;
2. Dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di himbau untuk memakai peralatan makan dan minum yang dapat digunakan berulang kali;
3. Menghimbau Pelaku usaha untuk menggunakan kantong plastik ramah lingkungan atau kantong plastik berbahan organik;
4. Mengurangi sampah pada saat pelaksanaan idul fitri dengan menggunakan sejadah atau alas yang dapat diguna ulang dan menghindari penggunaan alas sejadah dari kertas atau koran;
5. Mendokumentasikan kegiatan Ramadhan Minim Sampah, Mudik Minim Sampah dan Lebaran Minim Sampah dengan Posting di media sosial menggunakan Hastag **#RamadhanMinimSampah2023** dan **#RamadhanMinimSampah2023Ciamis**
6. Sebagai bahan Pelaporan agar para Camat dan Kepala Desa/Kelurahan (melalui Camat) membuat laporan Pengendalian Sampah Dalam Pengendalian Sampah Dalam Rangkaian Kegiatan Hari Raya Idul Fitri 1444 H / 2023 M kepada Bupati Ciamis melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis melalui link berikut : <http://bit.ly/Idulfitriminimsampah2023Ciamis>

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 12 April 2023



Dr. H. HERDIAT SUNARYA